

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.1.1.1 Pengertian

(Halim,2007:96), menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramanda, 2010). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo,2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Halim,2004 dalam Widowati,2014).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

2.1.1.2 Struktur APBD

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu anggaran dan tidak perlu di bayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah dapat dirinci menurut kelompok pendapatan meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

2. Belanja Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- 1) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
- 2) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung menurut jenis belanja yang terdiri: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.1.3 Sumber-sumber

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Provinsi. Jenis pajak daerah yang termasuk dalam pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis pajak daerah yang termasuk dalam pajak kabupaten/kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak dalam istila asing disebut: *tax* (inggris); *import contribution, taxe, droit* (Prancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tributo, gravemen, tesa* (Spanyol) dan *belasting* (Belanda) (Safri,2003 dalam Rinawati,2012).

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian pajak. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J . A. Adriani adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali , yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Sementara itu, Prof. Dr. M. J. H. Smeets menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pembiayaan pemerintah.

Pengertian pajak sesuai pasal 1 angka 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Agoes, 2014).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib bersifat memaksa yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah dan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, namun digunakan untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pada umumnya yang dikenal 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Uang yang masuk ke kas Negara pada waktunya untuk di gunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pengeluaran Negara adalah pengeluaran rutin (misalnya: pembayaran gaji pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan gedung, dan lain-lain) untuk membiayai pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan Negara. Fungsi mengatur ini sebagai usaha pemerintah untuk campur tangan dalam segala bidang guna menyelenggarakan tujuan lain yang ingin di capai. Fungsi mengatur dewasa ini sangat penting peranannya sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (*fiscal policy*) dalam menyelenggarakan politiknya di segala bidang.

2.1.2.3 Tujuan Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatkan ekonomi suatu Negara yaitu: (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentranfer sumber dari konsumsi ke investasi; (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal; (3) untuk mentranfer sumber dari masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah; (4) untuk memodifikasi pola investasi; (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi; dan (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (R.Nukse,1971 dalam Nurmayasari,2010).

Menurut Seligman, terdapat 4 (empat) macam prinsip pemungutan yang perlu dipegang pemerintah dalam mencapai tujuannya, yaitu:

1. Prinsip *Fiscal*

Prinsip ini berhubungan dengan dua hal, yakni *Adequacy* (kecukupan) dan *Elasticity* (elastis), artinya bahwa pemungutan pajak harus dapat terjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran Negara dan harus cukup elastik dalam

menghadapi berbagai tantangan perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian

2. Prinsip *Administrative*

Prinsip ini meliputi *Certainly*, *Convenience*, dan *Economy*. Prinsip *Certainly* dari Seligman pada dasarnya sama dengan prinsip *Certainly* dari Adam Smith, yakni ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan oleh Seligman dikatakan sebagai suatu undang-undang yang buruk. Sementara itu, prinsip *Convenience* berhubungan dengan pernyataan-pernyataan bagaimana pajak itu di bayar, kapan harus di bayar, kemana harus dibayarkan dan dalam kondisi bagaimanakah pajak itu dibayar, sedangkan prinsip *Economy* sama dengan prinsip *Efficiency* dari Adam Smith, yakni bahwa biaya-biaya dalam pemungutan pajak harus lebih rendah daripada pajak yang dipungut.

3. Prinsip *Economy*

Prinsip ini dijabarkan dalam dua prinsip yakni *Innocuity* dan *Efficiency*. Prinsip *Innocuity* ialah bahwa hendaknya proses pemungutan pajak tidak menimbulkan hal-hal yang destruktif. Artinya beban pajak yang dipikul oleh para wajib pajak jangan sampai menghalang-halangi perekonomian bangsa, menghambat produksi atau mencegah investasi. Walaupun pajak dipungut, tetapi proses kemajuan perekonomian masyarakat tetap sama, tidak berhati apalagi mundur. Sementara itu, prinsip *Efficiency* dimaksudkan supaya suatu perpajakan suatu Negara mampu untuk memenuhi hasil-hasil yang diinginkan. Artinya system

perpajakan itu secara praktis dapat mudah dilaksanakan, sehingga penerimaan yang diharapkan dari pajak dapat tercapai.

4. Prinsip *Ethical*

Prinsip ini meliputi hal *Uniformity* dan *Universality*. Kata *Uniformity* menggambarkan kesamaan, perilaku yang sama terhadap para pembayar pajak, sedangkan kata *Universality* berarti setiap wajib pajak harus memikul pajaknya, dan tidak ada satupun wajib pajak yang memikul pajak yang lebih dari semestinya.

2.1.2.4 Jenis Pajak

Menurut (Agoes,2014), pajak di bagi menjadi beberapa menurut sifatnya, objeknya, dan lembaga pemungutannya.

a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Menurut objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh.

- 2) Pajak Objektif pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN, PBB, dan BM.

c. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.

- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Retroran, Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Waluyo dan Wirawan,1999), system pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan presentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penghasilan. Ciriya adalah:
 1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemungutan pajak ada pada pihak pemotongan atau pihak pemungut pajak (*withholder*).
 2. Wajib pajak pemungut/pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, memungut, menyeter melaporkan sendiri pajak yang dipotong.

2. Pemungutan dengan Sistem Ketetapan (*Official Assessment System*) adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah:
 1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak fiskus.
 2. Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak terutang.
 3. Utang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak fiskus.
3. Sistem menghitung pajak sendiri (*Self Assessment System*) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan. Cirinya adalah:
 1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada wajib pajak. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
 2. Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak dan terutang.
 3. Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

2.1.2.6 Wajib Pajak

Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan disebut subjek pajak. Subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif disebut wajib pajak (WP).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 3, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 4, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah.

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD (Sunato, 2005 dalam Adela, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan yang langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan,2010).

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapat Asli Daerah yang terdiri dari 5 (lima) jenis pajak provinsi 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak Provinsi dan Retribusi Daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok

Jenis pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.4 Pajak Hotel

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan pengertian Hotel adalah fasilitas penyedia jasa, penginapan\ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Sedangkan menurut Yani (2009:55), pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap\isitirahat, memperoleh pelayanan dan\ atau vasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel.

Terdapat Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan hotel, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, untuk Kota Kupang sendiri terdapat beberapa peraturan daerah yang berlaku, diantaranya:

- 1) Peraturan Daerah Walikota Kupang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

- 3) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 tahun 2002 tentang pajak hotel.

2.1.4.3 Subjek dan Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Walikota Kupang Nomor 2 tahun 2002 pasal 4, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Obyek pajak hotel sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Walikota Kupang nomor 2 tahun 2016 pasal 3 ayat 2 objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayarannya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Termasuk dalam obyek Pajak Hotel meliputi

1. Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu.
2. Motel adalah penginapan dengan tarif murah dan biasanya dikhususkan untuk para wisatawan yang berlibur memakai kendaraan pribadi. Bangunannya memiliki kamar dengan akses langsung ke area parkir. Dan biasanya berada dipinggir jalan raya. Biasanya motel hanya 1 lantai dengan kamar yang berderet, dan didepannya terdapat area parkir.

3. Losmen adalah sejenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan rumah yang menyediakan penginapan dengan/tanpa makan-minum bagi setiap orang yang datang untuk beristirahat sementara waktu.
4. Pesanggrahan adalah rumah peristirahatan atau penginapan, biasanya milik pemerintah. Pada zaman kolonial kata yang umum digunakan adalah pasanggrahan terlihat dari dokumen masa Hindia Belanda.
5. Rumah penginapan adalah suatu bangunan atau sebagian yang disediakan secara khusus dimana setiap orang dapat menggunakannya sebagai tempat tinggal sementara dengan membayar sewa.

2.1.4.4 Bukan Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 2 tahun 2016 yang tidak termasuk sebagai objek pajak hotel adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
4. Jasa tempat tinggal Rumah Sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.4.5 Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan pajak (10%) dengan dasar pengenaan pajak hotel.

Perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Hotel} = \text{Dasar Pengenaan Pajak Hotel} \times \text{Tarif}$$

Sumber: Marihot Siahaan, 2010

2.1.5 Pajak Restoran

2.1.5.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/catering. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik konsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

2.1.5.2 Dasar Hukum Pajak Restoran

Terdapat undang-undang dan peraturan untuk memberikan kepastian hukum atas pajak restoran, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, untuk Kota Kupang sendiri terdapat beberapa peraturan daerah yang berlaku, diantaranya:
 1. Peraturan Daerah Walikota Kupang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Restoran

2.1.5.3 Subjek dan Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Walikota Kupang nomor 6 tahun 2011 pasal 11 subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Objek pajak restoran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Walikota Kupang nomor 3 tahun 2011 pasal 10 angka 2 adalah pelayanan yang disediakan restoran. Yang termasuk dalam objek restoran adalah sebagai berikut:

1. Restoran adalah suatu tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi tamu sebagai kebutuhan dalam rangka memperbaiki/memulihkan kembali kondisi yang telah berkurang setelah melakukan suatu kegiatan.

2. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk hidup.
3. Kafetaria adalah pelayanan khusus yang menyediakan makanan dan minuman untuk para siswa dan staf sekolah lainnya,
4. Kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli disana.
5. Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restpran
6. Bar adalah tempat atau konter yang menyajikan minuman beralkohol seperti beer, wine, dan caktails untuk diminum ditempat.
7. Depot adalah sebuah homonim karna artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda

2.1.5.4 Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut Perda Kota Kupang nomor 2 tahun 2016 yang tidak termasuk sebagai objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan ditetapkan dengan keputusan walikota.

2.1.5.5 Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan pajak (10%) dengan dasar pengenaan pajak.

Perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut

$\text{Pajak Restoran} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$
--

Sumber :Marihot Siahaan, 2010

2.1.6 Pajak Reklame

2.1.6.1 Pengertian Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah pasal 1 angka 18 dan 19, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

2.1.6.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Terdapat undang-undang dan peraturan-peraturan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan reklame, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, untuk Kota Kupang sendiri terdapat beberapa peraturan daerah yang berlaku, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Walikota Kupang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

2.1.6.3 Subjek dan Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Walikota Kupang Nomor 6 tahun 2011 pasal 20, subjek pajaki reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Sedangkan, apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Objek pajak reklame sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Walikota Kupang Nomor 6 tahun 2011 pasal 19 angka 2 adalah semua penyelenggaraan reklame. Reklame meliputi:

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastic, *fiber glass*, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempatkan pada benda lain:
2. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain plasti, karet bager atau bahan sejenisnya dengan itu:
3. Reklame malekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau dipasang pada benda lain:
4. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakan pada benda lain;
5. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berkeliling dengan di tempelkan atau di tempatkan pada kendaraan;
6. Reklame teks berjalan (*running text*) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan tulisan berjalan yang dipasang dengan cara digantung atau ditempatkan pada tempat lain.
7. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise atau film atau bahan-bahan sejenisnya dengan itu, sebagai alat

yang diproyeksi dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi;

8. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas, pesawat dan/atau alat yang sejenisnya; dan
9. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan atau alat tertentu yang dimanfaatkan air laut dan/atau tampungan air seperti pada bendungan besar atau cek dam.

2.1.6.4 Bukan Objek Pajak Reklame

Menurut Perda Nomor 6 tahun 2011, yang tidak termaksud sebagai objek pajak reklame adalah:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) m²;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
5. Tulisan atau benda yang dipakai semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
6. Reklame yang tidak mencari keuntungan;

Reklame yang ditempelkan pada kendaraan dari daerah lain yang berada di daerah wilayah pajak tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

2.1.6.5 Perhitungan Pajak Reklame

Berdasarkan pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan pajak (paling tinggi 25%) dengan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Sewa Reklame

Perhitungan pajak reklame adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame}\end{aligned}$$

Sumber: Marihot Siahaan, 2010

2.2 Hubungan Antarvariabel

2.2.1 Hubungan Antar Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar (sepuluh). Penelitian Rustanto, dkk (2013) pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari mengatakan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.2.2 Hubungan antar Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak restoran adalah pajak atas setiap pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Penelitian yang dilakukan oleh

Febriani (2013) membuktikan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2013) mendapatkan hasil bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Budy Waluyo (2011) mengungkapkan semakin banyak restoran baik kecil, menengah, maupun restoran besar akan mempengaruhi pemungutan pajak restoran dan secara otomatis akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

2.2.3 Hubungan antar Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang betuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Wulandari (2011) mengungkapkan bahwa semakin banyak pemungutan pajak reklame maka semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah.

2.2.4 Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hotel, pajak restoran, serta pajak reklame adalah aspek penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rustanto, dkk (2013) membuktikan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2013) membuktikan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian

Wulandari (2011) membuktikan bahwa semakin banyak pemungutan pajak reklame maka semakin tinggi pendapatan asli daerah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penelitian menyajikan beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Analisis dan Hasil
1	Joko Rianto (2016)	Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggerang.	1. Bagaimana Pengaruh Pajak Hotel, terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggerang? 2. Bagaimana Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggerang?	Model Regresi Linear Bergantung dengan Metode Least Square (OLS). Dari Hasil Penelitian Bahwa secara tersier maupun simulant Fariabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, berpengaruh signifikan, terhadap

				pendapatn Asli Daerah Kabupaten Tangerang. Penelitian Ini Menggunakan data sekunder dari tahun 2011 sampai dengan 2015.
2	Ethika Resti (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Pajak Restoran serta pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang	Bagaimana Pengaruh Pajak Hotel, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang? Bagaimana pengaruh pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.berdasarkan hasil analisis pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang. Sedangkan pajak hotel dan pajak reklame berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah kota Padang.

3	Fitri (2015)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang	Apakah Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Kota Tanjung Pinang.	Regresi Linear Berganda. Secara Parsial pajak hotel, pajak restoran serta pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang. Secara simultan pajak hotel, pajak restoran serta pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang.
---	--------------	---	---	---

Sumber: Diolah 2019

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaan terdapat pada variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran serta pajak reklame dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen serta model regresi yang digunakan

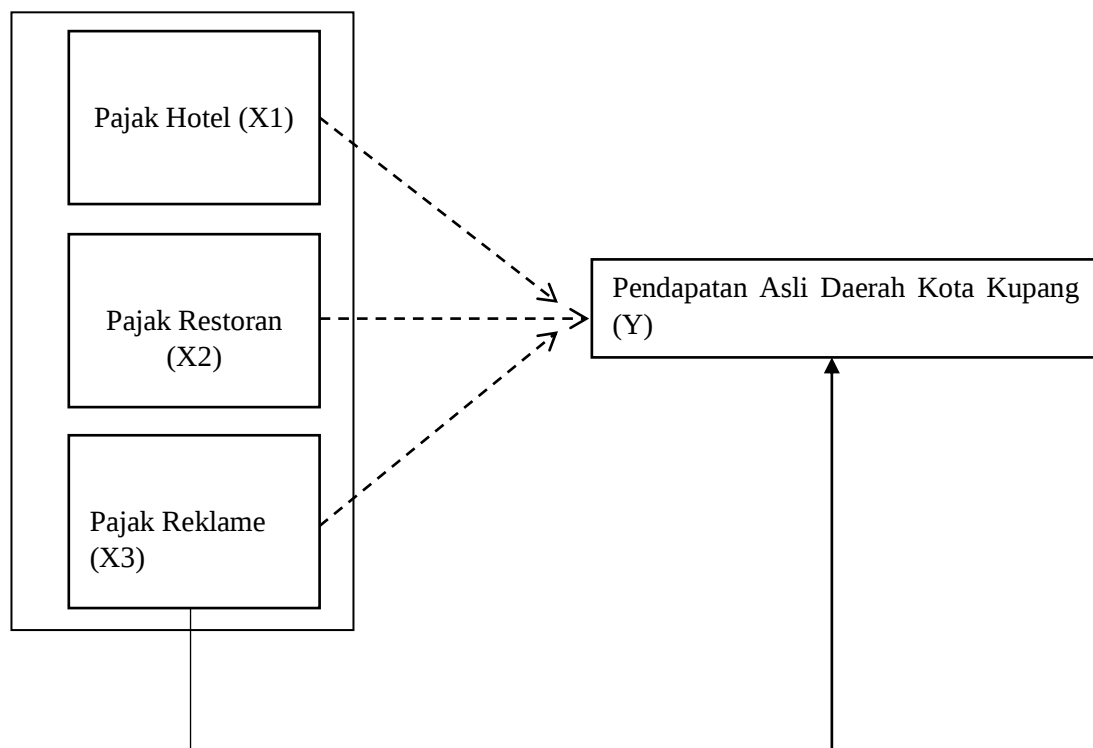
yaitu model regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi serta tahun penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

2.4 Kerangka Pikiran Teoritis

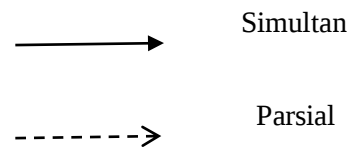
Pembiayaan terhadap kebutuhan suatu daerah memerlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat diandalkan, misalnya pajak daerah. Jenis pajak daerah yang memiliki potensi dalam penambahan pendapatan daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame cukup berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rustanto, dkk (2013) membuktikan bahwa pajak hotel, pajak restoran serta pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Setiap tahun, realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame Kota Kupang mengalami peningkatan dengan kontribusi yang berfluktuasi sehingga membuat pemerintah untuk terus berusaha mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pajak hotel, pajak restoran serta pajak reklame diduga mempengaruhi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian statistik dan analisis sehingga dapat diketahui apakah pajak hotel, pajak restoran serta pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan:



2.5 Hipotesis

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.5.1 Diduga Pajak Hotel berpengaruh parsial secara signifikan dan positif (+)

Terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang

2.5.2 Diduga Pajak Restoran berpengaruh parsial secara signifikan (+) terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

2.5.3 Diduga Pajak Reklame berpengaruh parsial secara signifikan (+) terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Kuoang

2.5.4 Diduga Pajak Hotel, Restoran serta Reklame berpengaruh simultan secara signifikan (+) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.